



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU KEPALA PUSAT STUDI PEMBANGUNAN  
PERTANIAN DAN PEDESAAN, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2020-2024

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dr. Suprehatin, S.P., M.AB., NIP 198001072005011001 Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2020-2024 telah mengundurkan diri dari jabatannya tersebut, maka perlu menugaskan pejabat baru sebagai penggantinya sampai masa jabatan periode tersebut selesai;

b. bahwa Sdr. Prof. Dr. Ir. Muladno, M.S.A., NIP 196108241986031001 dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Pengganti Antar Waktu Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor dalam sisa masa jabatan Periode 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengganti Antar Waktu Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU KEPALA PUSAT STUDI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2020-2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Suprehatin, S.P., M.AB., NIP 198001072005011001 dari tugasnya sebagai Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2020-2024 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Prof. Dr. Ir. Muladno, M.S.A., NPI 196108241986031001, Pembina Utama Madya/Guru Besar (Golongan IV/d) sebagai Pengganti Antar Waktu Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor Periode 2020-2024;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 25 Februari 2021  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002